

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, dan penyuluh agama di Gampong Lueng Ie, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Perjudohan di Gampong Lueng Ie: Dalam perspektif hukum Islam, perjudohan merupakan praktik yang dibolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat, yaitu adanya *ridha* dan kebebasan memilih dari calon mempelai. Para tokoh agama di Gampong Lueng Ie pada umumnya memandang perjudohan sebagai bentuk ikhtiar orang tua dalam membantu anak menemukan pasangan yang sekuflu secara agama dan sosial. Praktik ini telah membaaur dengan adat lokal dan dilaksanakan dengan pendekatan musyawarah serta pertimbangan kebaikan anak. Dengan demikian, praktik perjudohan yang berjalan di Gampong Lueng Ie dinilai sah secara syar'i apabila tidak mengandung unsur paksaan.
1. Dampak Perjudohan terhadap Keharmonisan Keluarga Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak perjudohan terhadap keharmonisan keluarga bersifat dua sisi: Dampak positif berupa munculnya rasa tanggung jawab, loyalitas terhadap keluarga besar, serta ketahanan emosional pasangan dalam menghadapi konflik. Nilai-nilai adat dan agama yang mengiringi proses perjudohan turut membentuk stabilitas sosial dalam rumah tangga. Kemudian dari sisi dampak negatif muncul apabila perjudohan dilakukan tanpa keterlibatan emosional atau tanpa restu calon mempelai, sehingga berpotensi menimbulkan kecanggungan komunikasi, konflik internal pasangan, bahkan ketegangan antar keluarga besar. Oleh karena itu, keterbukaan, komunikasi, dan bimbingan spiritual menjadi penentu keberhasilan perjudohan.

2. Perspektif Hukum Islam dalam Mengatur Perjodohan untuk Mewujudkan Keharmonisan Keluarga: Islam mengatur perjodohan dengan menekankan prinsip *al-ridha*, *musyawarah*, dan *maslahah*. Di Gampong Lueng Ie, nilai-nilai Islam dan adat berjalan seiring selama tidak melanggar hak individu. Dengan peran tokoh agama, penyuluh, dan keluarga, perjodohan diharapkan sah secara syar'i dan menjadi jalan membangun keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah*. Islam tidak menolak perjodohan, tetapi mengaturnya agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kebahagiaan keluarga.

B. Saran

1. Kepada Orang Tua dan Keluarga Besar: Diharapkan agar dalam melakukan perjodohan, orang tua tetap menghormati hak anak dalam memilih pasangan hidup. Proses perjodohan harus dilandasi oleh komunikasi terbuka, musyawarah, dan tidak boleh dilakukan secara sepihak. Orang tua sebaiknya berperan sebagai pembimbing, bukan sebagai pengendali penuh atas keputusan anak.
2. Kepada Calon Pengantin: Diharapkan dapat terlibat aktif dalam proses perjodohan dan tidak menerima begitu saja keputusan keluarga tanpa pertimbangan pribadi. Mengenali calon pasangan, berdialog, serta menyampaikan pendapat secara jujur merupakan bagian dari proses membentuk keluarga yang sehat secara emosional dan spiritual.
3. Kepada Tokoh Agama dan Lembaga Keagamaan (KUA): Perlu meningkatkan penyuluhan pranikah yang tidak hanya membahas aspek hukum fiqih, tetapi juga aspek psikologis dan komunikasi keluarga. Tokoh agama diharapkan menjadi mediator yang netral dalam menjembatani perbedaan pandangan antara anak dan orang tua dalam proses perjodohan.
4. Kepada Pemerintah Gampong dan Tokoh Adat: Perlu memperkuat nilai-nilai adat yang selaras dengan Islam dalam proses perjodohan, namun juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama dalam hal perlindungan terhadap hak-hak anak dalam menentukan pasangan hidup.